PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA
Jalan Milono Nomor 01 Telp (0541) 732216 742923
SAMARINDA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

NOMOR : 470 / 999 / 100.16

TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KOTA SAMARINDA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintah yang baik dan benar, serta guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda tentang Standar Pelayanan;

Mengingat : 1. Undang-Undang No.27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Lembaran Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tetang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

6. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2012 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 293);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014, tentang Pedoman Standar Pelayanan;
8. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Standar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda meliputi jenis- jenis pelayanan sebagai berikut :

1. Layanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
2. Layanan Pembuatan KTP-EL
3. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Pindah Penduduk WNI;
4. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Tempat Tinggal Orang Asing;
5. Layanan Penerbitan Surat Keterangan Datang WNI;
6. Layanan Penerbitan Kartu Identitas Anak / KIA;
7. Layanan Penerbitan Surat Keterangan;
8. Layanan Kutipan Akta Perkawinan;
9. Layanan Kutipan Akta Perceraian;
10. Pembatalan Perceraian;
11. Pencatatan Pengesahan Anak untuk Non Muslim;
12. Salinan Akta Catatan Sipil dan Penerbitan Akta Kutipan II;
13. Surat Keterangan Pelimpahan / mutasi nikah (Non muslim);
14. Kutipan Akta Kematian;
15. Kutipan Akta Kelahiran;
16. Pencatatan Perubahan Nama dan Status;
17. Surat Keterangan Belum Pernah Menikah (Non Muslim);
18. Pengangkatan Anak (Adopsi)
19. Pembetulan Nama;
20. Pembuatan Pencatatan Lahir Mati;
21. Pencatatan Pembatalan Perkawinan;
22. Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan WNA Menjadi WNI

Standar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda meliputi ruang lingkup sebagai berikut

1. Produk;
2. Persyaratan;
3. Sistem mekanisme prosedur;
4. Waktu dan pelayanan;
5. Biaya;
6. Pengelolaan pengaduan dan informasi;
7. Dasar hukum;
8. Sarana prasarana;
9. Jumlah pelaksana;
10. Kompetensi pelaksana;
11. Jaminan pelayanan;
12. Jaminan keamanan dan keselamatan;
13. Pengawasan internal;
14. Evaluasi kinerja penyelenggara;

KETIGA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam penetapannya akan ditetapkan sebagaimana mestinya

Ditetapkan : Di Samarinda
Pada Tanggal : 29 November 2021

Kepala,

PEMERINTAH KOTA SAMARINDA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
09

H.Abdullah, SH., M.Psi
Nip. 19630602 198503 1 010

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Samarinda
2. Bappeda Kota Samarinda
3. Kabag Pembangunan Sekretariat Kota Samarinda
4. Kabag Hukum Sekretariat Kota Samarinda
5. Arsip